



Strategi Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional: Legalkah Metode Blokade?

Hardinna Putri Jazirah; Popi Tuhulele; Welly Angela Riry
Fakultas Hukum Universitas Pattimura
*Corresponding author: hardinnaputri02@gmail.com

Submission : 30 Juni 2022
Revision : 22 Juli 2022
Publication : 11 Oktober 2022

Abstract

This article discusses the legality of using the blockade method in armed conflict and its legal implications as a war strategy according to International Humanitarian Law. The purpose of this paper is to find out how the use of blockades of a legal nature and its implementation in accordance with Humanitarian Law. As a method of war, blockade is often used in armed conflict to be a method that is not in accordance with international law sources because it can cause losses and casualties. In fact, there are many regulations governing the blockade including the Declaration of Paris 1856 which explains the effectiveness of the blockade, the Declaration of London 1909 which regulates the guarantee of the rights of neutral countries, the 1949 Geneva Conventions which also regulates provisions regarding the delivery of humanitarian aid during the blockade in conflict areas, the 1994 San Remo Manual which regulates the legal conditions for applying the blockade. In addition, this regulation is also often used by legal experts to express their opinions regarding the blockade so that it becomes the primary reference source for judges to find the law. Therefore, to complete the blockade provisions, the role of international organizations is needed to provide supervision, provide strict sanctions and the importance of state party commitments in implementing the blockade method.

Keywords: Blockade; Humanitarian Law; International law



Abstrak

Artikel ini membahas mengenai legalitas penggunaan metode blokade dalam konflik bersenjata dan implikasi hukumnya sebagai suatu strategi perang menurut Hukum Humaniter Internasional. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan blokade yang bersifat legal dan implementasinya sesuai dengan Hukum Humaniter. Sebagai suatu metode perang, blokade sering digunakan dalam konflik bersenjata menjadi suatu metode yang tidak sesuai dengan sumber Hukum Internasional karena dapat menyebabkan kerugian dan korban jiwa. Padahal ada banyak regulasi yang mengatur mengenai blokade diantaranya *Declaration of Paris 1856* yang menjelaskan mengenai efektifitas blokade, *Declaration of London 1909* yang mengatur mengenai penjaminan hak-hak negara netral, Konvensi Jenewa 1949 yang juga mengatur ketentuan mengenai pengiriman bantuan kemanusiaan pada saat blokade di daerah konflik, dan *San Remo Manual 1994* mengatur mengenai syarat sah diterapkan blokade. Selain itu, regulasi ini juga kerap digunakan para ahli hukum untuk mengemukakan pendapatnya mengenai blokade sehingga menjadi sumber acuan primer para hakim untuk menemukan hukum. Oleh sebab itu, untuk melengkapi ketentuan blokade, diperlukan peran organisasi internasional untuk memberikan pengawasan, pemberian sanksi yang tegas serta pentingnya komitmen negara pihak dalam menerapkan metode blokade.

Kata Kunci: Blokade; Hukum Humaniter Humaniter; Hukum Internasional

A. Pendahuluan

Eksistensi perang saat ini umurnya mengikuti sejarah peradaban manusia yang mana sesuai dengan ungkapan bahwa “*Peace to be merely respite between wars*” yakni menunjukkan suatu keadaan perang dan damai dari interaksi manusia.¹ Faktor – faktor yang dapat menyebabkan perang diantaranya

¹ Umar Suryadi Bakry. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana. 2019. hal. 30.

adalah *conflict of interest*, ekspansi imperialisme, penyebaran ideologi, persaingan ekonomi, dan yang terbaru atas nama memelihara perdamaian dunia.² Dapat diketahui bahwa perang adalah pertikaian antara negara dan negara yang berujung pada kehancuran yang masif. Eskalasi konflik selama perang mengancam jatuhnya korban jiwa, terutama dari pihak sipil. Hakikatnya masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan tidak terlibat dalam perang harus dijamin keselamatan dan bebas dari agresi konflik yang berlangsung.

Ketika perang berlangsung, para pelaku pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata lebih cenderung mengutamakan kepentingan negara dibandingkan hal yang lain dalam menuju tujuan mereka sebenarnya. Untuk mencapai tujuan ini, tidak jarang manusia menciptakan berbagai macam metode berperang yang bertujuan menimbulkan ketegangan antar pihak dan memperlemah salah satu pihak dalam konflik. Metode yang diciptakan tidak terlepas dari resiko besar dan mengerikan.³

Melihat situasi yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata, organisasi internasional PBB tidak tinggal diam dan ikut serta

² Mochtar Kusumaatmadja. *Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang*. Bandung: Penerbit Binacipta. 1968. hal. 8

³ Devi Salsabila. Penerapan Blokade dan Mekanisme Penegakan Hukum pada Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Skripsi*. Universitas Airlangga. 2020. hal. 1.

dalam menjaga dan memelihara keamanan juga perdamaian dunia. PBB sendiri dalam beberapa konvensi telah mengatur konflik bersenjata, seperti Konvensi Den Haag 1907 tentang hukum perang dan kejahatan perang, Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban korban perang serta Protokol Tambahan I dan II 1977 tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata internasional dan non-internasional dan beberapa aturan khusus yang lainnya. Tentunya pengaturan-pengaturan ini dirancang sebagai tindakan pencegahan atau perlindungan kepada setiap pihak korban konflik bersenjata, dengan dimaksud agar meminimalisir dampak dari tindakan kekerasan yang dapat berakibat fatal.⁴

Seiring berjalannya waktu, perkembangan metode berperang atau kata lainnya strategi perang dan juga persenjataan mengalami perkembangan. Begitu juga dengan salah satu strategi perang yang sering digunakan yakni blokade yang merupakan strategi berperang tertua. Pada tahun 1584, metode ini tercatat sebagai awal mula digunakan dan masih *eksis* sebagai metode berperang hingga saat ini. Metode ini diterapkan dengan cara menutup dan mengepung seluruh

⁴ Anggie Sere Sitompul. Perlindungan terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan dalam Konflik Bersenjata di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. 2014. hal. 2.

akses masuk pada suatu wilayah oleh musuh bagi seluruh pihak tanpa terkecuali, baik itu terhadap lawan maupun pihak netral.

Sebagai suatu metode perang, blokade sering digunakan dalam konflik bersenjata dan dapat menjadi suatu metode yang tidak sesuai dengan sumber Hukum Internasional. Hal ini dikarenakan blokade yang dilakukan adalah pencegahan akses kapal – kapal dagang yang keluar maupun menuju wilayah yang diblokade dan di dalam wilayah sasaran blokade tersebut selain terdapat *combatant* musuh yang merupakan sasaran blokade ada juga terdapat warga sipil. Warga sipil yang di dalam wilayah terblokade tidak bisa keluar dari wilayahnya dan bahan pangan serta medis juga sulit didapat akibat adanya blokade tersebut.

Dalam perkembangannya, blokade diatur di dalam *Declaration of Paris 1856* mengenai efektivitas dari suatu blokade.⁵ Blokade juga diatur di dalam *Declaration of London 1909* yang lebih menjamin hak-hak negara yang netral. Prinsip-prinsip blokade yang terdapat dalam *Declaration of Paris 1856* dan *Declaration of London 1909* telah menjadi hukum kebiasaan internasional (*customary international law*).

Dalam *Declaration of London 1909*, terdapat penegasan mengenai tindakan yang nyata-nyatanya yang bertujuan agar blokade mengikat.⁶ Terjadinya

⁵ Gama Ufiz Arfakhsyadz. Penerapan Blokade Sebagai Metode Perang Kontemporer Dalam Hukum Internasional. *Skripsi*. Universitas Indonesia. 2011. hal.17.

⁶ *Ibid.* hal.4.

blokade dalam hukum internasional harus didasarkan pada syarat-syarat sah yang diatur dalam *The San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea*. Aturan ini diantaranya adalah: (1) Adanya pengumuman mengenai pemberlakuan blokade kepada seluruh pihak; (2) Blokade diterapkan secara efektif; (3) Adanya pendirian blokade; (4) Diberlakukan secara imparisial; (5) Menghargai hak-hak negara netral.⁷ Maka, untuk melengkapi ketentuan blokade, diperlukan peran organisasi internasional untuk memberikan pengawasan, pemberian sanksi yang tegas serta pentingnya komitmen negara pihak dalam menerapkan metode blokade.

B. Pembahasan

1. Konsep Blokade dalam Hukum Internasional

Salah satu metode yang digunakan adalah metode blokade yang sering digunakan ketika konflik. Blokade adalah pengepungan (penutupan) suatu daerah (negara) sehingga orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas.⁸ Blokade digunakan oleh suatu negara dengan cara menutup wilayah tertentu dari negara lawan, dengan tujuan melemahkan pertahanan dari negara tersebut. Blokade yang berdampak pada tertutupnya akses pada wilayah tersebut

⁷ Doswald-Beck, Louise. *The San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea*. *American Journal of International Law* 89, No. 1. 1995. hal. 192-208.

⁸Wiktionary. *Blokade* <https://id.wiktionary.org/wiki/blokade> diakses 21 Maret 2022.

sehingga menimbulkan terhambatnya pemenuhan pasokan makanan dan medis ke dalam negara tersebut. Penduduk sipil pada tempat terblokade akan kesulitan menerima bantuan-bantuan dari organisasi internasional, terkhususnya bantuan pada bidang kemanusiaan. Akibatnya, banyak jiwa yang menjadi korban. Kondisi inilah yang menggambarkan belum efektifnya regulasi dalam memberikan dampak yang signifikan dalam pemilihan metode blokade pada saat konflik bersenjata.. Hal ini bertentangan dengan prinsip penegakan Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) yang menjadi kepentingan utama dalam menjaga perdamaian dunia.

Konvensi Jenewa Keempat 1949 telah mengatur blokade secara eksplisit pada Pasal 23 terkait dengan pengiriman bahan-bahan medis, makanan dan pakaian ke wilayah blokade. Kemudian, Pasal 59 berbicara mengenai skema bantuan kolektif terhadap wilayah pendudukan yang diblokade.⁹ *Declaration of Paris* 1856 dalam Pasal 4 dan *Declaration of London* 1909 dalam Pasal 17 merupakan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional yang menjadi pacuan dalam blokade.

Declaration of Paris merupakan dasar dari prinsip Hukum Internasional yang tertulis mengenai efektivitas dari suatu blokade. Dengan dimasukkannya ketentuan mengenai blokade

⁹ *ibid*, hal 6

dalam Pasal 4, maka pembentuk *Declaration of Paris* mengidentifikasi blokade sebagai salah satu metode perang. Blokade dijalankan dalam konteks untuk melemahkan kekuatan lawan dalam suatu perang. *Declaration of Paris* dianggap berkontribusi menyumbangkan prinsip mengenai blokade yang mengikat dan efektif.

Pasal 4 *Declaration of Paris* 1856 menyatakan bahwa blokade akan mengikat apabila dilakukan secara efektif. Blokade bisa dikatakan efektif apabila dipertahankan oleh angkatan bersenjata yang cukup untuk mencegah akses ke garis pantai musuh.¹⁰ Dengan kata lain, blokade harus nyata, yaitu dengan kelonggaran maksimal dari dislokasi pasukan yang menjaga blokade yang dilakukan sementara dan terpaksa karena buruknya cuaca, akses dari laut ke kawasan maritim dari pihak yang berperang yang menerapkan blokade terhadap musuh ini harus sejauh ini tetap di bawah dominasi yang sebenarnya dari kapal perang yang ditempatkan atau berlayar di sekitar untuk tujuan khusus, yaitu lalu lintas yang lewat laut ke atau dari daerah tanpa sepeninggalan kapal perang yang ditempatkan tersebut tidak dimungkinkan, dan kapal apapun yang mencoba untuk menembus blokade kemungkinan besar bisa ditangkap oleh pasukan yang memblokade.¹¹

¹⁰ Paris Declaration Respecting Maritime Law, Art. 4

¹¹ William R. Kennedy. *Some Points in the Law of Blockade*. hal. 240-241.

Adapun dalam *Declaration of London* 1909 ini menegaskan bahwa blokade tidak hanya diumumkan saja tetapi juga harus dilakukan tindakan blokade secara nyata agar mengikat. Dalam hal pelanggaran terhadap blokade. Pasal 17 dari *Declaration of London* ini, menyatakan bahwa :

“Kapal pengangkut barang negara pihak netral tidak boleh ditangkap karena pelanggaran terhadap suatu blokade kecuali berada di dalam daerah pengoperasian kapal perang yang khusus menjaga blokade agar efektif.”¹²

Sedangkan pada Pasal 20 menyatakan bahwa:

“Suatu kapal yang telah menembus blokade keluar, atau yang telah mencoba menembus blokade ke dalam, dapat ditangkap selama kapal tersebut dikejar oleh suatu kapal dari pasukan pemblokade. Jika pengejaran tidak dilakukan, atau jika blokade tersebut diangkat, penangkapan kapal tersebut tidak berlaku lagi.”¹³

Hal ini berarti bahwa menurut *Declaration of London*, sebuah percobaan untuk melewati garis blokade dengan tujuan baik memasuki maupun keluar dari suatu pelabuhan yang diblokade, bisa dikatakan sebuah pelanggaran dari blokade, dan bahwa suatu kapal bisa dituduh melanggar suatu blokade hanya apabila tertangkap ketika melakukannya.

Penduduk sipil yang wilayahnya diblokade, tentunya akan kehilangan hak asasi manusia atas hidupnya karena banyak sektor kehidupan yang dibatasi. Bahkan dalam memenuhi

¹² *Ibid.* Art. 17

¹³ *Ibid.* Art. 20

kebutuhan pangan pun penduduk sipil akan merasa kesulitan. Keamanan penduduk sipil juga dalam ancaman. Oleh karena itu, untuk menegakkan hak asasi manusia maka banyak organisasi internasional yang gencar dalam berusaha untuk mencari cara dalam mengatasi hal tersebut.

Peran penting suatu negara dalam berkewajiban memberikan perlindungan karena negara adalah pengemban tanggung jawab utama untuk menghormati, melindungi, mempromosikan dan memfasilitasi akses agar terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM) dengan pemenuhan unsur kewajiban untuk bertindak dimana negara melakukan langkah-langkah dalam pemenuhan suatu hak dan kewajiban untuk berdampak yang dimana negara harus mencapai pemenuhan suatu hak dengan standar substantif yang terukur. Selain itu, ada kewajiban proses pencapaian kemajuan, non diskriminasi dan kewajiban hasil.¹⁴

Tiga unsur utama pada konsep HAM sebagai hal fundamental manusia dalam lingkup individual maupun sosial, yaitu integritas manusia (*human integrity*), kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*), jelas dengan pengertian demikian maka setiap hak seseorang diberikan ruang untuk dipenuhi sebagai proses humanisasi manusia oleh pihak lain dalam konteks vertikal (individu dengan negara) dan

¹⁴ Popi Tuhulele. *Bahan Ajar Hukum & HAM: Kewajiban Negara Dalam HAM*. Ambon: UNPATTI. 2021. hal. 10.

horizontal (antar individu) baik pada implementasinya maupun pada pengaturannya.¹⁵ Peran HAM terhadap situasi perang terdapat dalam Konvensi Eropa tahun 1950, dalam pasal 15 yang menentukan bahwa kejadian perang atau bahaya umum lainnya yang mengancam keseimbangan bernegara dan tidak boleh melanggar hak – hak yang dijamin dalam konvensi ini. Terdapat tujuh hak substansial dari konvensi ini yaitu hak atas kehidupan, hak kebebasan, hak integritas fisik, hak status sebagai subyek hukum, hak kepribadian, hak perlakuan tanpa diskriminasi dan hak atas keamanan. Ketentuan ini terdapat juga dalam Pasal 4 Kovenan PBB mengenai hak-hak sipil dan politik dan Pasal 27 Konvensi HAM Amerika.¹⁶

2. Perkembangan Praktik Blokade dan Kesesuaiannya terhadap Konsep Blokade

Beberapa kasus blokade yang pernah dan sedang terjadi yaitu kasus blokade pada Negara Yaman yang hingga saat ini masih hidup dalam perang dan blokade tersebut mengakibatkan krisis bahan pangan serta medis. Sejak konflik meningkat di Yaman beberapa tahun lalu, PBB memverifikasi bahwa lebih dari 10.200 anak telah terbunuh atau terluka.

¹⁵ Lucia Charlota Octovina Tahamata dan Welly Angela Riry. Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar di Kota Ambon saat Pandemi Covid-19. *Jurnal SASI*. Vol. 27, No. 2. 2021. hal. 201.

¹⁶ Wahyu Wagiman, SH. Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia. [https://lama.elsam.or.id/downloads/1262841835_05. Huk um Humaniter dan Hak Asasi Manusia.pdf](https://lama.elsam.or.id/downloads/1262841835_05_Hukum_Humaniter_dan_Hak_Asasi_Manusia.pdf) diakses pada 16 Oktober 2021

Kemudian, blokade Pelabuhan Ukraina oleh armada Laut Hitam Rusia, menyebabkan ekspor puluhan juta ton biji-bijian tertahan. Blokade ini memperburuk kemacetan rantai pasokan global, serta memicu inflasi harga pangan dan energi.¹⁷

Untuk itu korban dari dampak blokade harus dijamin kehidupannya mulai dari makanan dan pelayanan kesehatan, hal ini diatur pada Pasal 10 Konvensi Jenewa IV 1949, menyatakan bahwa organisasi internasional yang ingin memberikan bantuan kemanusiaan tidak boleh dihalangi kegiatannya. Mengingat Konvensi Jenewa IV 1949 pada Pasal 23 dan Pasal 59 menyatakan bahwa setiap pihak dalam perjanjian harus mengizinkan jalur lintas bebas terhadap semua kiriman bahan makanan yang penting terhadap anak yang berumur dibawah 15 tahun, ibu hamil dan persalinan. Kiriman-kiriman tersebut harus diberikan hak untuk melintas bebas, tidak boleh dianggap sebagai selundupan perang dan karenanya tidak dapat disita. Ketentuan pada Pasal 23 paragraf

¹⁷ Rizky Jaramaya, Rusia-Ukraina Seoakat Buka Ekspor Gandum dari Laut Hitam. <https://www.republika.co.id/berita/rfg4gw328/rusiaukraina-sepakat-buka-ekspor-gandum-dari-laut-hitam> diakses pada 22 Agustus 2022 pukul 10.40 WIT.

ke-4 memiliki arti setelah hak lintas bebas telah disetujui, maka pengiriman harus dilanjutkan secepat mungkin. Pemberlakuan blokade ini mengakibatkan banyak perusahaan yang menghentikan pasokannya. Kemudian, Pasal 59 menyebutkan pengiriman bantuan tersebut tidak terbatas pada bahan makanan, obat - obatan, dan pakaian tertentu, tetapi juga mencakup barang-barang yang bersifat persediaan bantuan.¹⁸

C. Penutup

Sebagai salah satu metode perang, blokade dijalankan untuk melemahkan kekuatan lawan dalam suatu perang. Penggunaan blokade dalam Hukum Humaniter Internasional dibolehkan dengan maksud mencapai kepentingan militer. Penerapan blokade oleh negara-negara sampai saat ini belum sesuai dengan pengaturan blokade dalam Hukum Humaniter Internasional. Faktanya, tetap saja negara-negara yang terlibat blokade menerapkan blokade dengan berbagai macam cara dan berujung pada krisis kemanusiaan dalam hal pemangkasan hak asasi manusia bahkan kematian dari penduduk sipil. Implikasi dari blokade ini telah merenggut hak-hak kemanusiaan antara lain hak dasar sebagai manusia dan hak sebagai warga negara dari penduduk sipil yang berada pada daerah terblokade.

¹⁸ Trixie Rachel Tandayu. Analisis Yuridis Terhadap Blokade di Pelabuhan Hudaydah Yaman Yang Menyebabkan Kematian Anak-Anak. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*. Vol. 2 No.1. 2020.

Referensi

- Antaranews. Qatar Kejar Kompensasi Dampak “Blokade” Negara Teluk. <https://www.antaranews.com/berita/639547/qatar-kejar-kompensasi-dampak-blokade-negara-teluk>. diakses pada 07 Oktober 2021.
- Arfakhsyadz, Gama Ufiz. Penerapan Blokade Sebagai Metode Perang Kontemporer Dalam Hukum Internasional. *Skripsi*. Universitas Indonesia. 2011.
- Bakry, Umar Suryadi. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. (terjemahan Gama Ufiz Arfakhsyadz). Edisi ke-9. Minnesota: West Publishing Company. 2009.
- Doswald-Beck, Louise. The San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea. *American Journal of International Law* 89. No. 1. 1995.
- Jaramaya, Rizky. Rusia-Ukraina Seoakat Buka Ekspo Gandum dari Laut Hitam. <https://www.republika.co.id/berita/rfg4gw328/rusiaukraina-sepakat-buka-ekspor-gandum-dari-laut-hitam> diakses pada 22 Agustus 2022 pukul 10.40 WIT
- Khairullin, Elem. Yemen, Naval Blockade <https://casebook.icrc.org/case-study/yemen-naval-blockade-0> diakses pada 22 Agustus 2022.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konvensi Jenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*. Bandung: Penerbit Binacipta. 1968.
- Maria Elisa Hospita: Qatar Berhasil Atasi Blokade Pimpinan Saudi. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/qatar-berhasil-atasi-blokade-pimpinan-saudi-/1636177> diakses pada 07 Oktober 2021.

- Salsabila, Devi. Penerapan Blokade dan Mekanisme Penegakan Hukum Pada Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga. 2020.
- Sitompul, Anggie Sere. Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2014.
- Tahamata, Lucia Charlota Octovina & Riry, Welly Angela. Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar Di Kota Ambon Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal SASI*. Vol. 27, No. 2. 2021.
- Tandayu, Trixie Rachel. Analisis Yuridis terhadap Blokade di Pelabuhan Hudaydah Yaman yang Menyebabkan Kematian Anak-Anak. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*. Vol. 2. No 1. 2020.
- Tuhulele, Popi. *Kewajiban Negara Dalam HAM*. Bahan Ajar Hukum Internasional. Ambon: Universitas Pattimura. 2021.
- Wahyu Wgiman. *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: ELSAM. 2005.
- Wiktionary: Blokade.
<https://id.wiktionary.org/wiki/blokade>. diakses pada 21 Maret 2022.
- William R. Kennedy. Some Points in the Law of Blockade. *J. Soc. Comp. Legis. Ns*. Vol. 9. 1908
- Paris Declaration Respecting Maritime Law, Art. 4.